BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/419 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/739 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 900/2078/IX/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/739 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/277 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/739 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/739 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/739 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/277 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/739 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/739 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/277 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/739 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 SEPTEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/419 TAHUN 2021
Tanggal : 10 SEPTEMBER 2021

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	BAGAS WINDARYATNO, SP 19670115 198902 1 003 Pembina (IV/a) *Specimen:*	
2	Bendahara Penerimaan	IDA KRISTANTI 19640508 198503 2 005 Penata (III/c) *Specimen:*	
3	Bendahara Pengeluaran	ARY HASTUTI, SE 19780525 201101 2 007 Peanata Muda (III/a) *Specimen:*	
4	Kuasa Pengguna Anggaran	Ir. DYAH RILAWATI, M.Si 19680207 199803 2 003 Pembina (IV/a)	Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Sekretariat sebagai berikut : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1	2	3	4
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD - Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-undangan
5	Kuasa Pengguna Anggaran	HADI PRAMONO, SP 19690506 199803 1 008 Penata Tingkat I (III/d)	Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagai berikut : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi Pengembangan Prasarana Pertanian - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B

1	2	3	4
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
6	Kuasa Pengguna Anggaran	Ir. SRI WIDAYATI 19650102 199103 2 007 Pembina (IV/a)	Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Perikanan sebagai berikut : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

1	2	3	4
			Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	ERNI SISWANTI 19661113 199403 2 005 Penata (III/c)	Sekretariat Dinas Pertanian dan Perikanan
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI PUAT WINARSIH, SP 19660104 199102 2 002 Penata Tingkat I (III/d)	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
9	Bendahara Pengeluaran Pembantu	DADI SURANTO 19691124 200901 1 003 Pengatur (II/c)	Bidang Perikanan

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/419 TAHUN 2021
Tanggal : 10 SEPTEMBER 2021

NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN (*SPECIMEN*) PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	*Specimen*
1	2	3	4
1	BAGAS WINDARYATNO, SP 19670115 198902 1 003 Pembina (IV/a)	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	1. .....

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI